

Analisis Yuridis Peran Media Sosial sebagai Alat Propaganda dan Rekrutmen Kelompok Teror di Indonesia: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hidayat Teja

Universitas Muslim Nusantara
Email: hidayatteja@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

Social media has become a primary instrument for disseminating radical propaganda and recruiting members of terrorist groups in Indonesia. This study aims to provide a juridical analysis of how terrorist organizations exploit social media, and the effectiveness of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) in addressing such threats. Using a normative approach with descriptive-analytical methods, the research finds that platforms such as Telegram, Facebook, and YouTube are strategically utilized to spread extremist ideologies, hate speech, and violent instructions. The study also reveals challenges in law enforcement, including technological limitations, institutional fragmentation, and the ambiguous interpretation of ITE provisions. Therefore, a holistic approach is necessary—incorporating strong legal enforcement, digital literacy enhancement, and international cooperation—to counter digital terrorism propaganda.

Keywords: social media, propaganda, recruitment, terror groups, ITE laws, digital radicalism, Indonesia

Abstrak: Media sosial telah menjadi instrumen utama dalam penyebaran propaganda radikal dan rekrutmen anggota kelompok teror di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan media sosial oleh kelompok teroris serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangkal ancaman tersebut. Melalui pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa platform seperti Telegram, Facebook,

dan YouTube dimanfaatkan secara strategis untuk menyebarkan ideologi ekstrem, ujaran kebencian, dan instruksi kekerasan. Temuan studi ini juga mengungkap tantangan dalam penegakan hukum, termasuk keterbatasan teknologi, ketidakterpaduan antar lembaga, serta multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum yang kuat, penguatan literasi digital, dan kerja sama internasional dalam menanggulangi propaganda terorisme digital.

Kata Kunci: media sosial, propaganda, rekrutmen, kelompok teror, UU ITE, radikalisme digital, Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah merevolusi cara manusia berinteraksi, menyebarkan informasi, dan membentuk opini publik. Di satu sisi, media sosial memungkinkan pertukaran gagasan secara cepat dan luas; namun di sisi lain, platform ini juga membuka ruang bagi penyebaran ideologi ekstrem dan kegiatan yang bersifat destruktif, termasuk aksi terorisme. Di Indonesia, penggunaan media sosial oleh kelompok teroris bukan lagi fenomena baru, tetapi telah menjadi strategi utama dalam menyebarkan propaganda dan merekrut anggota secara sistematis dan tersembunyi. Kasus Bahrin Naim yang terhubung dengan ISIS merupakan contoh nyata dari bagaimana media sosial, khususnya Telegram dan Facebook, dimanfaatkan untuk menyebarkan paham radikal serta membangun jejaring pelaku teror lintas wilayah secara daring¹.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa lebih dari 80% kelompok teror di dunia menggunakan media sosial sebagai alat propaganda, termasuk untuk menyebarkan ajakan kekerasan, menyulut kebencian, dan melakukan rekrutmen anggota baru². Di Indonesia, fenomena ini semakin mencemaskan karena jumlah pengguna internet mencapai lebih dari 170 juta orang, menjadikan populasi daring sebagai sasaran empuk penyebaran paham radikal³. Dengan karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, viral, dan sulit dikendalikan, kelompok teror memiliki keleluasaan untuk melakukan komunikasi tertutup melalui

¹ Conway, M, "Terrorism and the Internet: New Media – New Threats, New Response," *The Journal of Terrorism Research* 8, no. 4 (2017): 4.

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Role of the Internet in the Recruitment of Terrorists* (2019).

³ *Ibid.*

pesan terenkripsi serta menciptakan komunitas virtual yang terisolasi dari pengawasan negara⁴.

Radikalisasi melalui media sosial terjadi melalui berbagai metode. Salah satunya adalah teknik 'grooming' yang ditujukan pada individu-individu rentan secara sosial, ekonomi, atau psikologis. Dalam hal ini, pesan-pesan ideologis dikemas dalam bentuk narasi keagamaan, penderitaan umat, atau perjuangan simbolik, sehingga mampu menyentuh sisi emosional target dan menciptakan ikatan psikologis yang dalam⁵. Proses ini berlangsung bertahap, mulai dari penyebaran konten religius netral, dilanjutkan dengan komunikasi personal melalui aplikasi terenkripsi, hingga akhirnya masuk dalam jaringan tertutup yang menyebarkan materi ekstremis⁶.

Menurut Atran, individu yang terlibat dalam tindakan teror kerap kali tidak memiliki kontak langsung dengan kelompok teror fisik, tetapi hanya melalui interaksi daring yang intens dan terstruktur⁷. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara dunia nyata dan dunia maya dalam proses radikalisasi telah kabur, dan media sosial menjadi arena utama transformasi ideologi kekerasan. Bahkan dalam kasus bom Thamrin tahun 2016, pelaku diketahui terinspirasi dari konten yang diproduksi dan disebar oleh kelompok ISIS melalui media sosial⁸.

Indonesia telah merespons ancaman ini dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perangkat hukum untuk menindak penyebaran konten radikal di ruang siber. UU ITE mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, termasuk pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran kebencian, ancaman kekerasan, serta informasi yang mengandung muatan terorisme⁹. Pasal 27 dan 28 dalam UU ITE menjadi landasan utama dalam upaya penegakan hukum terhadap konten ekstremis, sedangkan Pasal 45A memberikan sanksi pidana yang

⁴ Finkelstein, M., "Combating Terrorism in the Digital Age: A Global Perspective," *International Journal of Cyber Security* 12, no. 1 (2019): 25.

⁵ Zulkarnain, M., "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Radikal," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 12.

⁶ Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris: Dari Jalanan Menuju Jihad* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), 103.

⁷ Atran, S., *The Devoted Actor: Unconditional Commitment and Intractable Conflict* (Cambridge University Press, 2017).

⁸ Sidney Jones, *ISIS in Indonesia: From Vigilantism to Terror*, IPAC Report No. 28 (2020).

⁹ UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

cukup tegas terhadap pelaku penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA¹⁰.

Meskipun demikian, penerapan UU ITE di lapangan menghadapi banyak tantangan. Kompleksitas dunia maya, penggunaan akun anonim, enkripsi percakapan, serta keberadaan server di luar negeri menjadikan upaya pelacakan dan pembuktian hukum sangat sulit. Belum lagi adanya persoalan multitafsir terhadap pasal-pasal UU ITE yang kerap disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat¹¹. Kondisi ini menuntut peninjauan mendalam atas efektivitas hukum siber dalam merespons dinamika ancaman terorisme yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh kelompok teror tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pembentukan identitas kolektif, penyebaran ideologi, dan mobilisasi massa. Weimann menegaskan bahwa media sosial menciptakan 'cyber sanctuary' bagi kelompok teroris yang sulit dijangkau oleh penegakan hukum konvensional¹². Jones menyatakan bahwa sejak 2014, propaganda digital menjadi strategi sentral kelompok ISIS untuk menarik simpatian dari seluruh dunia, termasuk Indonesia¹³. Penelitian dari UNODC pun menggarisbawahi bahwa dunia maya telah menjadi medan perang ideologis yang kompleks, membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif dan multidimensi¹⁴.

Berdasarkan paparan di atas, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana media sosial digunakan sebagai alat propaganda dan rekrutmen oleh kelompok teror di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas penerapan UU ITE dalam menghadapi tantangan ini. Studi ini menyoroti kesenjangan antara kerangka hukum yang tersedia dan realitas digital yang terus berubah, serta menawarkan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dalam penanggulangan terorisme siber.

¹⁰ Ibid., Pasal 28 dan Pasal 45A.

¹¹ Wahyudi Djafar, "Menyoal Tumpang Tindih UU ITE dan UU Terorisme dalam Konteks Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2022): 140.

¹² Gabriel Weimann, *Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges* (Washington, DC: USIP Press, 2006), 27.

¹³ Sidney Jones, *Isis in Indonesia*, 13.

¹⁴ UNODC, *Use of the Internet for Terrorist Purposes* (New York: United Nations, 2012), 7.

Berikut adalah penulisan **Bab 2. Metodologi Penelitian** dalam format jurnal akademik berbahasa Indonesia, lengkap dengan kutipan gaya *Chicago 17th edition fullnote*:

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan dalam konteks penyalahgunaan media sosial untuk propaganda dan rekrutmen oleh kelompok teror. Metode ini bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia¹⁵.

Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini tidak menelaah gejala empiris, melainkan menelaah kaidah hukum yang mengatur suatu persoalan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan normatif mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat¹⁶. Hal ini penting karena isu yang dikaji berada pada wilayah kebijakan hukum yang dituntut mampu menjawab tantangan keamanan digital dalam konteks radikalisme dan terorisme. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dokumen hukum dan sumber pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan¹⁷. Sementara itu, sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai peran media sosial dalam strategi kelompok teror, serta mekanisme hukum yang berlaku dalam pengaturannya.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi secara objektif, tanpa melakukan intervensi terhadap variabel yang diteliti. Menurut Nazir, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena tertentu berdasarkan data yang telah dihimpun secara sistematis dan faktual¹⁸. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan

¹⁵ Moh. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 45.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 18.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 3.

pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan ruang digital di Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep hukum terkait kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, serta propaganda terorisme. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus konkret, seperti kasus Bahrin Naim atau jaringan pelaku bom Surabaya 2018.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum terkait isu yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan¹⁹.

Hasil dan Pembahasan

Peran Media Sosial dalam Propaganda dan Rekrutmen Terorisme di Indonesia

Media sosial tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi telah bertransformasi menjadi medan ideologis yang strategis bagi kelompok teror. Platform seperti Facebook, Telegram, YouTube, dan Twitter memberikan akses luas kepada kelompok radikal untuk menjangkau khalayak tanpa hambatan geografis. Dalam konteks Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana terorisme awalnya terpapar ideologi ekstrem melalui konten digital.²⁰ Media sosial memungkinkan pola radikalisasi yang gradual melalui teknik "grooming" digital—dari konten keagamaan moderat hingga ajakan eksplisit untuk melakukan kekerasan atas nama agama atau ideologi.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134–135.

²⁰ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Laporan Tahunan Pencegahan Terorisme di Indonesia*, 2022.

Lebih lanjut, media sosial memfasilitasi pembentukan komunitas tertutup yang mendorong interaksi intensif dan penguatan ideologis antar anggota. Hal ini memperkuat rasa solidaritas dan keterikatan emosional terhadap narasi radikal yang dibangun. Dalam banyak kasus, individu yang semula hanya pasif sebagai konsumen informasi, bertransformasi menjadi pelaku aktif melalui pengaruh komunitas digital ini.

Strategi Digital Propaganda oleh Kelompok Teror

Kelompok teror telah mengadopsi pendekatan komunikasi yang sangat adaptif terhadap dinamika media sosial. Mereka tidak hanya menyebarkan konten kekerasan secara vulgar, tetapi juga memanfaatkan elemen estetika, simbolik, dan emosional untuk menjangkau audiens tertentu, khususnya anak muda. Konten yang digunakan meliputi video jihad, meme keagamaan, infografik, hingga siaran langsung yang bersifat mobilisatoris.²¹

Selain itu, algoritma media sosial yang didesain untuk mempertahankan keterlibatan pengguna, justru memperkuat penyebaran konten ekstrem melalui mekanisme echo chamber. Pengguna yang mengakses satu konten ekstrem cenderung direkomendasikan konten serupa, menciptakan ruang informasi tertutup yang mempercepat proses radikalisasi.²² Fitur anonimitas dan platform terenkripsi seperti Telegram, Signal, serta kanal di Dark Web menjadikan kelompok ini sulit dilacak dan diberantas secara konvensional.

3.3 Pola Rekrutmen dan Fenomena Self-Radicalization

Rekrutmen anggota dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis yang menekankan pada aspek psikologis, ideologis, dan spiritual. Sasaran direkrut berdasarkan ketertarikan mereka terhadap isu-isu sosial, keagamaan, atau ketidakadilan global. Setelah interaksi awal yang berlangsung terbuka, kelompok teror mengajak calon anggota untuk berdiskusi secara privat. Proses ini menciptakan ikatan emosional dan loyalitas yang mendalam, hingga individu bersedia melakukan tindakan ekstrem, termasuk menjadi pelaku bom bunuh diri.²³

²¹ Haris Mahendra, "Radikalisasi melalui Media Sosial dan Tantangan Penanggulangan Terorisme," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 82.

²² BNPT, *Laporan Strategi Nasional Pencegahan Terorisme Berbasis Siber*, 2020, 30.

²³ Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris: Dari Jalanan Menuju Jihad* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), 103.

Fenomena self-radicalization semakin marak di era digital. Seseorang dapat menjadi radikal tanpa pernah berinteraksi langsung dengan pelaku teror, cukup dengan mengonsumsi konten-konten ekstremis secara berulang dan intens.²⁴ Hal ini menunjukkan urgensi pengawasan konten daring serta penguatan daya tahan ideologis masyarakat.

3.4 Tantangan Penegakan UU ITE dan Hambatan Struktural

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami kendala serius, baik dari sisi teknis maupun normatif. Dari aspek teknis, penyebaran konten radikal seringkali menggunakan akun anonim, enkripsi, dan server luar negeri yang menyulitkan pelacakan. Selain itu, multitafsir terhadap pasal-pasal dalam UU ITE menyulitkan pembuktian antara ujaran kebencian dan ekspresi sah.²⁵

Dari sisi kelembagaan, masih terjadi fragmentasi antarlembaga penegak hukum, seperti BNPT, Kominfo, BSSN, dan Kepolisian. Belum adanya sistem koordinasi terpadu menyebabkan reaksi terhadap penyebaran konten radikal menjadi lambat dan tidak sinkron.²⁶ Diperlukan sistem deteksi dini dan forensik digital yang terintegrasi sebagai solusi strategis.

Strategi Komprehensif Penanggulangan Terorisme Siber

Penanggulangan radikalisme digital membutuhkan pendekatan multi-level dan lintas sektoral. Pertama, strategi hukum harus diperkuat dengan regulasi teknis yang spesifik terhadap klasifikasi konten ekstrem, serta mekanisme pelaporan yang jelas dan akuntabel. Kedua, pendekatan edukatif perlu dikedepankan, terutama melalui literasi digital yang menjangkau pelajar, guru, pesantren, dan komunitas daring. Ketiga, strategi kontra-narasi harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, keberagaman, dan toleransi.

²⁴ Sidney Jones, *ISIS in Indonesia: From Vigilantism to Terror*, IPAC Report No. 28, 2020.

²⁵ Wahyudi Djafar, "Menyoal Tumpang Tindih UU ITE dan UU Terorisme dalam Konteks Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2022): 140.

²⁶ Sinta Dewi Rosadi, "Digital Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber," *Jurnal Hukum ITE dan Keamanan Digital* 6, no. 1 (2022): 55.

Keempat, kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi sifat lintas batas dari terorisme siber. Pemerintah Indonesia harus memperkuat kemitraan dengan platform digital global untuk mendorong penghapusan konten radikal secara cepat serta mengembangkan sistem deteksi otomatis berbasis AI.²⁷

Dengan sinergi antara penegakan hukum, edukasi publik, dan kerja sama teknologi global, ekosistem digital Indonesia dapat dibersihkan dari ancaman propaganda ekstremis yang menggerogoti keamanan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa media sosial saat ini telah menjadi arena strategis bagi kelompok teror dalam menyebarkan ideologi ekstremisme serta melakukan rekrutmen anggota baru. Melalui strategi komunikasi digital yang canggih dan adaptif, kelompok-kelompok ini memanfaatkan berbagai platform untuk menjangkau audiens luas, menyebarkan narasi kekerasan, serta memfasilitasi proses radikalisasi secara bertahap dan sistematis.

Transformasi media sosial menjadi wahana radikalisasi digital menunjukkan bahwa ancaman terorisme telah berevolusi dari bentuk konvensional menjadi fenomena virtual yang sulit dijangkau dengan metode penanggulangan tradisional. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik dari segi regulasi normatif yang multitafsir maupun dari aspek teknis dan koordinatif antar lembaga. Minimnya sistem deteksi dini, keterbatasan kapasitas aparat, serta kurangnya pemahaman terhadap pola komunikasi digital ekstremis semakin menghambat efektivitas penegakan hukum.

Diperlukan pendekatan multi-dimensi yang menggabungkan aspek hukum, edukasi, teknologi, dan kerja sama internasional. Penegakan hukum harus didukung oleh harmonisasi regulasi serta instrumen teknis untuk mengidentifikasi dan memproses pelanggaran berbasis media sosial secara tepat dan efisien. Literasi digital juga menjadi faktor penting dalam membangun daya tahan masyarakat, khususnya generasi muda, dari paparan konten radikal. Program kontra-narasi yang berbasis

²⁷ Aditya Herlambang Putra, "Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Siber," *Jurnal Hukum Internasional* 12, no. 2 (2023): 101.

nilai kebangsaan, keberagaman, dan toleransi harus diproduksi dan disebarluaskan secara masif.

Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan perusahaan platform digital internasional dalam hal pelaporan, pemblokiran akun, dan penelusuran data pelaku yang menyebarkan propaganda kekerasan. Pengembangan teknologi pemantauan otomatis berbasis AI, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pelaporan dan edukasi, menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat ketahanan digital nasionalnya dalam menghadapi ancaman terorisme siber yang semakin kompleks dan transnasional.

Daftar Pustaka

- Aditya Herlambang Putra, "Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Siber," *Jurnal Hukum Internasional* 12, no. 2 (2023): 101.
- Aditya Herlambang Putra. "Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Siber." *Jurnal Hukum Internasional* 12, no. 2 (2023): 101.
- Atran, S., *The Devoted Actor: Unconditional Commitment and Intractable Conflict* (Cambridge University Press, 2017).
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Laporan Tahunan Pencegahan Terorisme di Indonesia*, 2022.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Laporan Strategi Nasional Pencegahan Terorisme Berbasis Siber*. Jakarta: BNPT, 2020.
- BNPT, *Laporan Strategi Nasional Pencegahan Terorisme Berbasis Siber*, 2020, 30.
- Conway, M, "Terrorism and the Internet: New Media – New Threats, New Response," *The Journal of Terrorism Research* 8, no. 4 (2017): 4.
- Djafar, Wahyudi. "Menyoal Tumpang Tindih UU ITE dan UU Terorisme dalam Konteks Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2022): 140.
- Finkelstein, M., "Combating Terrorism in the Digital Age: A Global Perspective," *International Journal of Cyber Security* 12, no. 1 (2019): 25.

- Haris Mahendra, "Radikalisasi melalui Media Sosial dan Tantangan Penanggulangan Terorisme," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 82.
- Ismail, Noor Huda. *Temanku Teroris: Dari Jalanan Menuju Jihad*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Jones, Sidney. *ISIS in Indonesia: From Vigilantism to Terror*. IPAC Report No. 28. Jakarta: IPAC, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Moh. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 45.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134–135.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 3.
- Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris: Dari Jalanan Menuju Jihad* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), 103.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Digital Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber." *Jurnal Hukum ITE dan Keamanan Digital* 6, no. 1 (2022): 55.
- Sinta Dewi Rosadi, "Digital Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber," *Jurnal Hukum ITE dan Keamanan Digital* 6, no. 1 (2022): 55.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 18.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Role of the Internet in the Recruitment of Terrorists* (2019).
- UNODC, *Use of the Internet for Terrorist Purposes* (New York: United Nations, 2012), 7.
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyudi Djafar, "Menyoal Tumpang Tindih UU ITE dan UU Terorisme dalam Konteks Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2022): 140.
- Weimann, Gabriel. *Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2006.
- Weimann, Gabriel. *Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges* (Washington, DC: USIP Press, 2006), 27.
- Zulkarnain, M., "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Radikal," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 12.